

Lampiran 1

Hasil Wawancara Narasumber Walhi Nasional

Narasumber: Manajer Kampanye Pangan, Air, dan Ekosistem Esensial Walhi, Wahyu Perdana

Tanggal: 5 Oktober 2021

1. Bagaimana pandangan atau cara pandang Walhi dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla)? Kemudian bagaimana tanggapan isu karhutla di Indonesia tahun 2019 dengan tahun – tahun sebelumnya?

Kalau ditanya bagaimana cara pandang Walhi, pertama pendekatan siapa yang bertanggung jawab harus jadi penting. Yang kedua faktual datanya terbesar berada pada lahan konsesi. gambaran yang tahun 2019 tertinggi per 1 januari – 30 desember 2019 dari total 71.813, 5.838(HGU) konsesinya perkebunan. HTI sekitar 7.483, HA sekitar 4.506, KHG cukup besar mencapai 35.571. dalam hitungan kita, setidaknya itu lebih dari 60% tanah di Indonesia tepatnya 61,4 itu dikuasai oleh konsesi. Kalau kita melihat data BPS sebenarnya lebih mengerikan 2013 saja indeks gini rasio kepemilikan tanah itu 0,068 atau dalam bahasa sederhananya 1% orang di Indonesia atau 1% orang terkaya begitu lah ya, itu menguasai 68% luas tanah di Indonesia di gini rasionya BPS 2013. Jadi sebenarnya waktu itu sempet ribut – ribut data walhi kutipin di awal awal Jokowi yang pertama buat kita sebenarnya 61an% daratan dikuasai konsesi nggak terlalu mengejutkan karena BPS nya justru menunjukkan data yang lebih besar kalau di gini indeks rasio.

Nah, yang menarik gini, sudah betul kalau kemudian melihat 2019 dan 2015 sebagai titik. Laporan kuartalnya bank dunia itu tidak pernah kemudian spesifik menyinggung karhutla, kecuali dilaporkan kuartal tahun 2015 sama tahun 2019. Yang 2015 itu kerugiannya 16,1 miliar USD akibat kebakaran hutan dan lahan. Berapa kemudian keuntungan sektor swasta begitu khususnya terkait kebakaran

hutan dan lahan itu hanya 8 miliar USD. Kalau kita merujuk ke 2019 estimasinya bank dunia itu 5,2 miliar USD kerugian akibat kebakaran 2019. Baik itu dari yang... apa ...e...penerbangan terganggu, sekolah berhenti, aktifitas ekonomi berhenti, banyak sekali. Jadi kau ditanya bagaimana cara pandang Walhi, siapapun pemegang konsesi dan korporasinya harusnya bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya juga ke Negara terhadap ke penegakan hukum. Sebelum omnibus law itu kalau membaca undang – undang perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan lingkungan hidup 32 tahun 2009, maka kata kuncinya adalah dalam penegkan hukum kejahatan korporasi itu dipasal 88. Dalam konsepsi hukum lingkungan dikenal *strict liability* atau pertanggungjawaban mutlak. Nah apa definisi pertanggungjawaban mutlak? setiap orang dalam definisi undang – undang diberi keterangan baik individu maupun badan hukum jadi bisa korporasi bisa orang. Yang kemudian mengolah limbah B3 atau aktifitasnya menyebabkan kerusakan atau berdampak strategis pada lingkungan hidup, dia bertanggung jawabnya mutlak. Yang menarik kalimat terakhirnya “tanpa perlu pembuktian kesalahan”. Itu yang membedakan konsep *strict liability* pidana ataupun perdata biasa.

Jadi sebelum ada omnibus law, si penegak hukum kalau punya kemauan politik ya dan nggak diganggu oleh kepentingan politik sebagai gambaran dari 57... kenapa kita ribut sekali juga soal KPK kemarin – kemarin, dan ikut jemput teman – teman yang dikeluarkan perpu 57 itu, karena yang dikeluarkan itu, penyidik yang menyidik kasus – kasus lingkungan batu bara dan sawit penyidik yang terkait bansos, jadi hal – hal yang strategis. Nah, omnibus law itu nggak menghapus pasal 88 tapi dia menghapus kalimat terakhir itu “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” itu hilang. Padahal kalau kata itu hilang, maka dia bukan menjadi konsep *strict liability* atau pertanggungjawaban mutlak.

Dari banyak lembaga Negara sebenarnya yang berani menyebutkan bahwa kebakaran sebagian besar pada 2019, di statementnya Pak Doni Monardo Kepala BNPB waktu itu, dia bilang kebakaran terjadi di perkebunan sawit. Karna buat

gambaran ekonomisnya begini, karna kalau kita buka pakai traktor biayanya bisa 10 kali lipat dibanding membakar. Maka sering kali itu terjadi dan sering kali itu dilakukan dengan sengaja.

2. Bentuk upaya pemerintah dalam menangani kasus karhutla. Apakah berjalan dengan baik? Sebenarnya apakah pemerintah *concern* dalam isu karhutla?

Kalau ditanya, komitmen itu tidak bisa diukur dari statement. Komitmen itu dari kebijakan apa yang keluar, kemudian apakah itu berdampak dengan strukturnya begitu ya tata kelolanya, yang ketiga dia punya dampak pada proses budgetingnya gak? Maksudnya dikasi tugas tapi ga dikasih anggaran Negara ya sama aja bohong. Saya bahas tentang komitmen regulasi. Kenapa saya bilang pemerintah nggak cukup serius? Pengaturannya ada, lengkap sekali secara teknis maupun secara normatif. Normatifnya diundang – undang, dan banyak orang mengira itu hanya di KLHK, padahal juga punya tanggung jawab di kementerian pertanian, ada juga BPN apabila dia ada di lahan perkebunan.

Dalam undang – undang cipta kerja atau omnibus law yang disebut bahwa pemerintah tidak serius atau bahkan melakukan pemaafan lingkungan atau peutihan kejahatan korporasi. Kalau dahulu ada kebun atau tambang yang masuk dikawasan hutan itu statusnya illegal dan langsung dipidana. Oleh omnibus law, itu bahasanya diberi waktu menyelesaikan proses administratifnya hingga 3 tahun itu yang kemudian bikin kita marah sekali. Kalau kemudian yang dulu illegal sekarang jadi nggak illegal itu PR. Padahal BPK itu sebelum omnibus law dia punya catatan 2,7 juta hektar perkebunan sawit yang berada dalam hutan secara tidak sah. Padahal itu baru hitungan BPK. Hitungan faktual yang berada dilapangan yang melakukan *overlay* data bisa lebih dari itu. Nah, hal – hal yang dulunya disebut illegal sekarang tidak illegal lagi. Kalau dulu tiap kawasan itu minimal punya 30% kawasan hutan tiap kepulauan, begitu yang disebut kawasan. Kecuali pulau kecil, nggak boleh diapa – apain diatas kertas regulasi. Tapi

kemudian oleh omnibus law pasal yang menyebut minimal ada kawasan hutan 30% dan itu ada di undang – undang penataan ruang dan di undang – undang kehutanan. Pasal yang berada di undang – undang penataan ruang dan kehutanan dihapus. Melihat indikator – indikator tadi, sulit untuk kami melihat pemerintah serius.

3. Apakah Walhi melakukan komunikasi langsung dengan pemerintah? Bagaimana pola komunikasi politik dengan pemerintah Indonesia?

Kalau ditanya berkomunikasi, intensif sekali. Karna walhi adalah organisasi lingkungan tertua, dari sisi jangkauan berada di 28 provinsi jadi baik di pusat maupun di daerah rajin berkomunikasi. Khususnya sebelum omnibus law. Penegakan hukum tu seringkali *tek-tokan*. Tapi di akhir – akhir kemudian kita mulai meragukan dan akhirnya malah kita yang menutup pintu. Sebagai gambaran saja, waktu omnibus law itu sekali secara resmi diundang DPR, sekali secara resmi diundang Presiden, dua – duanya kita tolak. Karena menurut kita dan teman – teman yang lain yang melakukan analisis sejak drafting saja tidak serius. Kita tahu pada akhirnya proses itu dipaksakan. Semua aturan ditabrak, guyonan temen – temen yang hukum aja sampai “ini sudah acak – acakan”, oleh karena itu ngapain kita belajar capek – capek. Nah itu yang membuat kita melihat tidak ada keseriusan dalam konteks itu. Alih – alih langkah maju, ini bukan hanya *stuck*, ini langkah mundur.

Kita punya analisa misalnya atas nama ketahanan pangan, diatas kertas bagus untuk kepentingan pandemik, tapi ketika difikir dan dikritisi lebih mendalam kalau kebutuhannya pangan kenapa itu tidak disentralisasi. Kenapa harus ditaruh di Klimantan, Sumatera, atau beberapa titik. Kalau dia tersentral dan terjadi pandemi lebih besar dan harus *lockdown* lalu lintas makanan pasti akan lebih sulit bergerak. Yang kedua, pelepasan kawasan hutannya ternyata bebas dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Pertanyaannya kemudian kalau dia gak bayar atas kayu yang dia tebangi kayunya kemana? Disatu kesempatan di KLHS nya food estate Kalteng kita sempat tanyakan “itu kayunya yang ditebangin kemana?” gak ada yang mau

jawab. Bayangkan, nggak perlu ratusan ribu hektare, seribu hektare saja atau seratus hektar saja tegakannya sudah mahal sekali. Apalagi temen – temen yang di Kalimantan ya, kayunya bagus – bagus.

4. Adakah pola komunikasi Walhi kepada masyarakat atau adakah kegiatan yang dilakukan Walhi yang melibatkan masyarakat terkait isu kebakaran hutan dan lahan?

Di hampir eksekutif daerah khususnya Kalimantan dan Sumatera, hampir semua berbasisnya ke kasus. Jadi apa yang dilakukan dan dikomunikasikan pada masyarakat itu yang kemudian diangkat. Beberapa gugatan kita itu juga bareng masyarakat. Misalnya gugatan kebakaran Kalteng tahun 2015, 2019 baru diputuskan menang. Padahal sebagai gugatan CLS dia bukan minta ganti rugi material. Tapi kewajibannya mengeluarkan kebijakan – kebijakan. Itu saja presiden banding. Bahkan data yang seharusnya jadi data terbuka setidaknya ada dua putusan MA menyebut bahwa HGU adalah sebagai informasi publik itu masih ditutup – tutupi.

Masyarakat juga seringkali dikambing hitamkan terhadap pembukaan lahan secara dibakar. Saya mau kasih gambaran cara membuka lahan dengan api itu turun – temurun dilakukan oleh masyarakat kita. Itu bukan kemudian ratusan tahun itu dikerjakan tapi menariknya kebakaran hutan yang asapnya kita ekspor itu baru kemudian teridentifikasi ketika tahun 80an akhir, masuk 90an ketika *booming* industri kayu. Yang kedua data faktual statistiknya lahan masyarakat itu nggak seluas lahan konsesi. Hal lainnya juga dengan teknologi sekarang kalau buka pakai Lapan pemerintah tu bisa langsung tahu, ditanah siapa yang terbakar. Tinggal bagaimana penegakan hukumnya mau atau tidak.

5. Kasus karhutla merupakan kasus yang berhubungan dengan lingkungan. Tentunya berita sudah terdengar hingga luar negeri. Digaris bawahi bahwa LSM luar negeri itu peka dan kritis terhadap lingkungan. Apakah ada intervensi dari organisasi luar negeri terhadap kasus ini? dan jika ada komunikasi dengan pemerintah, bagaimana respon pemerintah Indonesia

terhadap intervensi organisasi luar negeri tersebut? Selain itu adakah kerjasama antara Walhi dengan LSM luar negeri? Jika ada, bagaimana bentuk kerjasama yang terjalin?

Pertama kita dalam konteks lingkungan nggak terlalu membedakan ketika bicara sama – sama ngomong lingkungan mau dari dalam atau dari luar. karena kita hidup di bumi yang sama. Karena buat kita nggak ada perbedaan pertanyaan yang sama sebenarnya kalau Negara begitu chauvanistik terhadap teman – teman NGO asing kenapa kemudian nggak sensi kepada Freeport yang puluhan tahun disini, nggak sensi kepada Lonsum yang perusahaannya ada sejak jaman Belanda, investasi Amerika pertama via Lonsum, itu nggak pernah rewel. Nah kalau kemudian kolaborasi begitu ya? Sebagai gambaran sebenarnya sudah ada agreement antar Negara asing yakni kabut lintas batas.

Dikonteks internasional kita juga sedang dorong soal *businnes dan human rights*, bukan hanya cuma menjadi kesukarelaan antar Negara, tapi dia harus legally binding semua yang anggota UN harus ngikut, menjadi mengikat. Tapi proses itu pasti panjang sekali. Saya mau bilang bahwa sistem bernegara dan di Walhi tu selalu dua hal berjalan beriringan. Satu konsepsinya didorong, yang kedua juga prakteknya dan penanganan kasus dilakukan oleh teman – teman eksekutif daerah maupun eksekutif nasional. Kenapa kita bilang begitu mau regulasi, mau aturan itu sesuatu yang bukan saklek, dia bisa berubah.

Sejarah walhi sendiri gugatan pertama atas nama lembaga itu merubah kemudian sistem hukum di Indonesia yang perkenalkan satu mekanisme yang namanya legal standing. Bahwa yang bisa menggugat bukan hanya individu namun lembaga. Dan legal standingnya Walhi itu mewakili lingkungan. Apakah kemudian pernah kita lakukan gugatan itu ditempat lain? Ada perusahaan Jepang di Riau waktu itu memotong jalur gajah, masyarakat atau apa macem – macem, kita menggugat bukan di Indonesia, kita menggugatnya disana. Itu legal standingnya atas nama Gajah. Dan proses itu hanya memungkinkan kalau kemudian kita membuat trobosan – trobosan baik itu hukum, norma, dan lain –

lain. Jadi apakah Walhi berkomunikasi? Saya kira beyond berkomunikasi. Kita melakukan kerja – kerja strategi baik ditingkat lokal ataupun global.

6. Bagaimana kegiatan yang dilakukan Walhi dalam pencegahan kebakaran hutan? Misalnya seperti memberikan pendidikan, pelatihan kepada masyarakat adat, dan pembentukan tim cegah api.

Ditingkat eksekutif daerah, masyarakat peduli api (MPA) dibentuk. Persoalannya bukan hanya MPA dibentuk, saya mau bilang problemnya itu bukan di masyarakat. Problemnya tu di korporasi. Jangankan kita. Pernah denga cerita penyidik dari KLHK kemudian ditahan oleh stpam perusahaan di Riau. Penyidik dari KLHK aja bisa ditahan oleh satpam perusahaan. Dikesempatan lain, jabatan setingkat menteri diusir dari kebunnya Sinar Mas oleh satpam, yang ternyata satpamnya kopasus saat melakukan sidik kebakaran hutan. Karena bentuk kebakaran dilihat dari satelit itu terlihat mana yang lurus mana yang bengkok. Agak sulit kemudian mengatakan kebakaran – kebakaran itu hanya dari faktor alam, persoalannya proses penegkan hukumnya mau dijalankan atau tidak.

7. Efektifitas *e-newsletter*:

- **Adakah keberhasilan *e-newsletter* yang diterbitkan sebagai sumber informasi bagi masyarakat?**
- **Adakah respon dari pembaca? Secara langsung atau tidak langsung.**

E-newsletter itu sebenarnya disamping kita gunakan untuk media eksternal kita gunakan juga media internal. Dalam konteks kebutuhan publik sebenarnya lebih efektif media sosial. Enewsletter itu seperti laporan rutin yang kita sampaikan proses itu ke anggota.

8. Tujuan dibuat enewsletter

Sebenarnya itu pertanggungjawaban kita terhadap publik atas apa yang dilakukan kerja – kerja walhi. Jai, kalau kemudian enewsletter yang dijadikan ruang studi, buat kami bukan hanya publikasi, buat kami enewsletter itu ruang pertanggungjawaban sosial kita baik bagi anggota maupun terhadap publik.

Lampiran 2

Hasil Wawancara Walhi Jambi

Narasumber: Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Eksekutif Daerah Jambi,
Dwi Nanto

Tanggal : 20 Oktober 2021

1. Bagaimana kronologis, penyebab serta kondisi kebakaran hutan dan lahan tahun 2019 di Jambi?

Kasus kebakaran hutan dan lahan terjadi 2 kali, di awal bulan dan pertengahan bulan. Sehingga peristiwa kabut asapnya terjadi 2 kali berturut – turut di 2019. Nah faktornya tadi sama. Faktor eksternalnya cuaca panas, faktor internalnya itu memang objeknya ini kan memang di wilayah gambut kalau di Jambi. Jadi kondisi faktualnya mudah terbakar wilayah ini. Pengaruh eksternalnya panas, sedangkan faktor internalnya kering sehingga mudah terbakar. Nah, faktor pengeringan inilah yang membuat peristiwa karhutla ini muncul selain faktor eksternalnya tadi ya, faktor internalnya karna wilayah gambutnya kering.

Evaluasi kita dari temuan – temuan kita dilapangan, mengapa gambut itu kering? Karena ada faktor kesengajaan dari tata kelola. Baik perusahaan maupun kelompok – kelompok lainnya. Yang paling mempengaruhi itu kelompok industri baik perkebunan sawit maupun HTI. Kita melihatnya dilapangan dalam proses tata kelola mereka itu, nilai gambut itu disebelum mereka melakukan penanaman membuat kanal – kanal (kanal itu seperti sungai besar, sungai panjang ada kedalaman yg relatif seperti 4 meter, 8 meter. lebarnya ada yang 2 meter, 4 meter, relatif juga lebarnya. Panjangnya juga relatif ada yang 1 km, 2 km sesuai dengan izin lokasi mereka masing – masing.

Alaminya gambut apabila nggak diganggu itu adalah wilayah basah. Alaminya wilayah gambut terbasah itu ada syaratnya agar gambut alami itu ketinggian muka airnya itu 40 cm dari permukaan gambut di atasnya itu sampai kedalaman 40 cm ketemu air. Tinggi muka air lah bahasa pt57nya. Tinggi muka airnya 40 cm itu berarti kondisi gambutnya alami. Dan dalam pp57 itu dikatakan kalau tinggi muka air 37-40 cm itu anti bakar. Anti bakar maksudnya tidak akan terbakar karena lembab, basah.

Celakanya sekarang wilayah gambut yang ada di Jambi sekarang sudah banyak yang diberikan ke industri perizinan, baik industri sawit maupun hutan tanaman industri (HTI). Nah mereka itu memulai untuk menanam, pertama memulai dengan menebangi hutannya dahulu, kemudian mereka membuat kanal – kanal fungsinya untuk membuang air. Sehingga kering, kering ditambah dengan kondisi eksternalnya cuaca panas berbulan – bulan ini menyebabkan mudah terbakar. Nah mudah terbakarnya itu ada dua kemungkinan yang pertama itu disengaja, misalnya perusahaan membakar fungsinya untuk persiapan. Bukan membakar hutan yang sudah ditanami ya, nggak mungkin kalau sudah ditanami. Jadi ada kemungkinan itu disengaja, ada juga kemungkinan terbakarnya itu tidak disengaja.

Misalnya di wilayah gambut itu ada tanaman – tanaman yang akarnya itu serbuk, dan kalau tumbuhan ini mati akarnya itu akan menghempas keluar, kemudian apabila akar serbuk itu terkena pantulan matahari ia akan mengeluarkan asap, kalau mereka banyak itu akan terakumulasi dan menjadi percikan – percikan api dan membesar akhirnya. Problemnnya itu kan kalau sedikit saja wilayah gambut yang kering kebakar problemnnya itu akan cepat merembet karena wilayah gambut itu bukan wilayah yang tanahnya bukan mineral seperti di Jawa. Tanah gambut di Sumatera itu kan akumulasi dari fosil. Tumbuhan, binatang yang jutaan tahun, misalnya tumbuhan hutan itu roboh, tumbuh lagi tertumpuk, begitu. Sehingga kalau terbakar dan kondisinya kering dia sulit untuk dipadamkan. Karena dia modelnya kayak sekam (jerami/padi

kering). Kalau kita lihat dari kasat mata diluarnya memang tidak terlihat kebakar tapi terbakar didalam. Istilahnya api dalam sekam jadi tidak terlihat. Begitu kondisi gambut terbakarnya. Ketika disiram memungkinkan bisa padam tapi harus itu, teorinya tp57. Jadi tinggi muka airnya harus 40cm. temuan kita ilayah – wilayah terbakar itu drop bukan 40 cm, tapi ada yang 2 meter, 3 meter, sampai 10 meter. Sehingga sulit untuk dipadamkan. Yang merembet apinya didalam, asapnya keluar.

Nah pengalaman pemerintah dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 dan 2019 itu gagal memadamkan. Ada dari tentara Australia, Korea, semuanya mundur semua bomwaternya. Karena kapasitas airnya itu nggak menjawab kebutuhan kebakaran itu, dia nggak bisa disiram begitu. Sekam tidak bisa disiram begitu, dia malah merambat bila airnya tidak cukup, dia harus di injeksi. Injeksinya dengan air yang memastikan 40 cm itu tidak berisi digambut itu. Nah 2015, 2019 itu kan padam karna tertolong hujan yang terus – menerus sehingga kondisi gambut basah lagi 40 cm lagi.

2. Dari pelaku kebakaran hutan biasanya yang melakukan itu dari korporasi sawit maupun HTI?

Ya kalau temuan kita, mereka nggak membakar tapi kalau dalam hukum strict liability itu kan sebuah “pertanggung jawaban”. Jadi missal Walhi melakukan gugatan menggunakan strict liability terhadap dua perusahaan yang terbakar karena mereka nggak sengaja . walaupun nggak sengaja tetep kita gugat. Karena kaitannya dengan urusan “kewajiban”. Sengaja atau tidak sengaja kalau missal kebakarannya diwilayah konsesi mereka itu mereka harus bertanggung jawab kalau strict liability kan begitu ya tentang pertanggung jawaban tanpa harus ada bukti.

Kalau misalnya kalau bukti itukan pastikan dalam proses hukumnya itu dicari dulu dari pusat bener nggak ni kebakar? Kalau enggak ada barang bukti mereka lepas kan? Tapi kalau dalam strict liability itu mutlak. Disengaja

maupun tidak sengaja apabila wilayah mereka terbakar, mereka harus bertanggung jawab. Jadi intinya mereka harus bertanggung jawab atas izin yang diberikan oleh pemerintah.

3. Jumlah lahan terbakar di wilayah Jambi?

Di tahun 2019 itu kita pakainya kalau analisis kebakaran supaya cepat itu ya karena kita nggak punya teknologi yang canggih bener, kita menggunakannya perangkat teknologi pemerintah yang bisa diakses semua. Kita kemarin memakai Citra Langsat.kita temukan di 2019 itu jumlah lahan terbakar di Jambi itu 120.000 ha. Itu itung-itungan cepat kita menggunakan perangkat satelitnya KLHK.

4. Apa saja kegiatan atau gerakan yang dilakukan Walhi daerah (jambi / riau) terhdap kebakaran hutan dan lahan tahun 2019?

Karena kita bukan pemerintah, ya paling kita melakukan edukasi ke masyarakat seperti jangan sampai membakar apabila membuka lahan. Selain membahayakan alam, lingkungan, juga akan terkena sanksi hukum. Itu yang untuk level edukasinya ya.

5. Respon pemerintah daerah maupun pusat terhadap kebakaran tersebut

Responnya paling dia menggunakan dua strategi ya. Waktu itu ada strategi pencegahan dan penanggulangan. Tapi kalau kita melihat itu mereka lebih *all out* dalam proses penanggulangan. Itu dilihat dari hal pendanaan untuk biaya penanggulangan. Penanggulangan itu misalnya pengadaan pesawat, helicopter, alat – alat atau teknologi canggih. Mereka masih lemah dalam proses pencegahan. Padahal pencegahan itu bisa dilakukan dengan evaluasi wilayah perizinan yang terbakar. Karena catatan kita saja di tahun 2015 ada 46 perusahaan yang terbakar dan di 2019 lalu ada 21 perusahaan yang diproses hukum tetapi belum ada putusan sampai sekarang.

6. Apakah ada dampak terhadap alam setelah adanya omnibus law?

Tentu berdampak. Karena otoritas daerahnya berkurang untuk pencegahan maupun penanggulangan. Seperti misalnya terkait dengan industri batu bara karena sekarang otoritasnya dari pusat semua, untuk daerah otoritasnya sedikit untuk penanggulangan dan pencegahan soal ekspansi pertambangan atau batu bara untuk pencegahannya. Kalau penanggulangannya itu seperti reklamasi atau penutupan lubang agak sulit sekarang karena kebijakannya sudah dipusat semua.


7. Efektifitas *e-newsletter*:

Adakah keberhasilan *e-newsletter* yang diterbitkan sebagai sumber informasi bagi masyarakat?

e-newsletter itu kan bagian dari strategi edukasi publik yang kita targetnya agar semua publik termasuk pelaku kejahatan lingkungan sadar. Sampai sekarang kita memang tidak ada tolak ukurnya soal keberhasilan edukasi dari *e-newsletter*. Paling kita tolak ukurnya berapa pembaca ya seperti kuantitasnya tiap tahunnya ada berapa pembaca. Tapi kita nggak bisa mengukur dari sekian itu apakah mereka benar – benar menerapkan edukasi yang kita berikan dan sajikan pada *e-newsletter*.

Itu tadi soal edukasi, kita juga mendorong penegakan hukum. Salah satunya menggugat perusahaan. Nah ini bisa kita ukur. Misalnya dalam proses dua perusahaan tergugat bisa diukurnya dari mana? Apakah kita menang untuk mendorong penegakan hukum agar pemerintah memberikan perintah kepada perusahaan tersebut untuk merestorasi atau mengembalikan atau merehabilitasi wilayah izin mereka yang terbakar untuk di pulihkan. Kalau itu iya, berarti target dari penegakan hukum kita tercapai. Tapi kalau dari target edukasi kita nggak bisa mengukur. Paling mengukurnya kuantitasnya berapa orang yang membaca atau *like* artikel. Tapi kalau berapa orang yang “*insyaf*” atau

melakukan perubahan kita nggak bisa ukur. Tapi kita akan terus pakai media e-newsletter walaupun kita tidak bisa mengukur paling tidak kita sudah melakukan hal baik dengan menyajikan *e-newsletter* kepada publik. Harapan kita dari e-newsletter yang kita pasok kepada publik tentang informasi – informasi terhadap kepedulian terhadap lingkungan mudah – mudahan mereka ya paling tidak , tidak merusak lingkungan. Kan kita ada posternya yang tulisannya “Merusak, Diam, dan Melawan Kerusakan Itu”.



Lampiran 3

Hasil Wawancara Walhi Riau

Narasumber: Direktur Eksekutif Daerah Walhi Riau, Riko Kurniawan

Tanggal : 28 Oktober 2021

1. **Bagaimana kronologis, penyebab serta kondisi kebakaran hutan dan lahan tahun 2019 di Riau**

Kita mulai coba yang latar belakang yang dari 97 ya karna ada hubungannya dengan tahun 2019. Memang kalau prsoalan kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan kabut asap itu di Indonesia itu banyak terjadi di lahan gambut. Nah Riau sendiri itu salah satu provinisi terluas lahan gambut di Indonesia dari 9 juta hektare lahan hutan di Riau 4,6 juta adalah lahan gambut.. secara ekosistem lahan gambut itu kan lahan basah ya, nah lahan basa tidak mungkin ada api disitu seharusnya. Sekemarau panjang apapun kalau ekosistemnya asih sehat dan bagus maka tidak mungkin ada api disana.

Nah persoalan kita mulai terjadi sejak boomingnya dua industri akasia HTI dan sawit. Dua industri pada masa lalu itu kan membutuhkan lahan secara besar besaran. Makannya salah satu lahan yang banyak dibuka sejak tahun 1997 sampai tahun 2009 waktu itu adalah lahan gambut di Riau. Nah dari 4,6 juta hektare lahan di Riau yang udah rusak di lahan gambut Riau sekitar 2,8 juta hektar. Sekarang pertanyaan kita mulai ke konteks persoalan bersama secara undang – undang lahan gambut dimasalalu belum tegas disebutkan. Tapi dalam undang – undang lingkungan hidup itu kan menjadi konsep pelindung. Terus juga tata kelola perkebunan kelapa sawit dan ndustri akasia juga itu jelek dimana mereka dapat lahan di lahan gambut tentu pertama yang mereka lakukan disana itu adalah membuka lahan, lalu mengeringkan gambut yang

tadinya basah dengan kanalisasi. Pembukaan lahan secara izin besar – besaran diberikan pada masa itu di lahan gambut, nah makannya dua komoditas itu karena mereka dapat izinnya dilahan basah pekerjaan pertama mereka adalah ambil kayu alam. Setelah kayu alamnya habis dan lahannya rusak lalu mereka bangun kanal untuk mengeringkan gambut. Setelah lahannya kering kan persoalannya secara ilogisnya kan gambut sifatnya asamnya.

Nah tanaman kalau mau hidup maka ph nya harus netral. Untuk menetralkan Ph tanah dengan cara dibakar nah itu kejadian terus berulang. Makannya setiap pembukaan lahan gambut itu selalu ada irisannya dengan kebakaran hutan dan lahan. Tahun 2013 dan 2014 Walhi kan juga mendorong bagaimanah na lahan gambut itu harus dilindungi dan dijaga. Maka dari situ keluarlah PP 57, awalnya kan PP 71 di 2014 kemudian direvisi menjadi PP 57 peraturan pemerintah untuk pengelolaan perlindungan lahan gambut termasuk perintah restorasi pemulihan.

Terus juga penegakan hukum juga mulai jalan. Tetapi ada catatan menarik kita kalau lihat pada lapoan chifor, kejadian kebakaran hutan dan lahan itu kan selalu terjadi pada musim Pilkada atau Pemilu. Kejadian tahun 2009, 2013, 2014 kan itu musim – musim Pilkada termasuk tahun 2019 kemarin. Nah kemarin itu kalau kita flashback ditahun 2013 – 2014 waktu komitmennya pemerintah Jokowi untuk memastikan tidak ada kebakaran hutan dan lahan dan kabut asap di Indonesia mereka kan membuat PP 57 membentuk badan destorasi gambut terus melakukan upaya penegakan hukum terpadu. Supaya memastikan para pelaku pembakar itu dibawa ke meja hijau dan juga melakukan upaya pemulihan lahan gambut.

Tahun 2016, 2017, 2018 Riau itu pernah tidak ada asap, yang artinya perintah pelaksanaan itu tentang empat hal yang saya bilang tadi tentang audit perizinan, penegakan hukum, pemulihan lahan gambut, dan penerapan PP 57 itu cukup dilaksanakan termasuk penegakan hukum beberapa kali perusahaan sudah dibawa ke meja hijau untuk efek jera. Nah di tahun 2019 kan musim

Pilpres sehingga dugaan – dugaan kita kemarin, komitmen yang kuat ditahun 2015 kemarin itu tercederai dengan kejadian 2019 dimana pemerintah longgar dalam segi pengawasan, penegakan hukum, terus pemerintah kurang ketat dalam pengawasan kondisi di lapangan sehingga terjadilah disamping ada kejadian kemarau hebat di tahun 2019, tapi kita juga liat itu kan ke alphaan pemerintah dalam bidang pengawasan karena mereka sibuk di Pemilu semua kan termasuk juga polisi alasannya mengamankan Pilpres. Nah ini berulang lagi kejadian di 2019 itu.

Dulu narasinya cukup bagus sebenarnya bagaimana ada upaya kesalahan masalah itu ditata melalui PP 57. Artinya dulu gambut itu belum ada peraturan atau payung hukum untuk mengatur, mengelola dan menjaga lahan gambut itu sendiri. Pemerintah sudah membuat PP 57, pemerintah sudah membuat kebijakan moratorium permanen untuk alam dan lahan gambut. Dan kebijakan moratorium sawit, terus ada perintah penegakan hukum yang cepat. Artinya itu dulu sempat diterapkan di 2016. Maka ditahun 2016 – 2018 tidak ada asap, kalau kebakaran ada yak arena lahannya sudah terlanjur rusak ya. Nah mungkin itu yang kita lihat dikejadian tahun 2019 tadi, artinya pemerintah lalai dan lupa lagi terhadap persoalan yang medasar tadi terutama dalam konteks pengawasan, perlindungan, dan pemulihan lahan gambut.

Kaitan dengan *strict liability*

Itu dia, tapi sayangnya komitmen itu kan umumnya kita itu banyak dipengaruhi oleh politik maka apabila kamu melihat rilisny laporan chifor tahun 2018 itukan titik api dan kejadian kebakaran itu berbanding lurus dengan Pilkada atau Pilpres artinya persoalan utama kita karena memang Pilpres politik itu membutuhkan biaya politik yang mahal makannya ada hubungannya dengan para konsesi atau pemodal yang punya lahan di lahan gambut ini untuk menjadi pendana. Sehingga dikonteks kelakuan mereka untuk membakar hutan dan lahan itu tetap dilanjutkan.

2. Apa saja kegiatan atau gerakan yang dilakukan Walhi daerah Riau terhdap kebakaran hutan dan lahan tahun 2019

Sebelum itu kan kita pernah Riau maupun di Kalimantan Tengah. Gugatan CLS itu salah satunya dimenangkan. Kalau di Riau itu kan mediasi, dan pemerintah akan melakukan perbaikan kebijakan. Lalu ada gugatan di Kalimantan Tengah yang dimana gugatan kita itu dimenangkan pemerintah harus membuat ya itu tadi sesuatu yang mendesak pengawasan, mengatur tata kelola itu terus dilakukan tapi sayangnya tidak diimplementasikan. Lalu yang sering dilakukan Walhi itu adalah melaporkan para korporasi – korporasi yang menimbulkan kebakaran hutan dan lahan.

Ada beberapa kasus yang di Riau sudah kita bawa ke meja hijau. Cuma sebanyak mungkin kita bawa ke meja hijau, permasalahan kita itu kan dibawa ke meja hukum juga. Banyak putusan – putusan bebas dan bahkan juga melakukan SP3 kasus – kasus itu dibawa ke pihak polisi. Kita juga mendorong hal utama yang harus dilakukan pemerintah bagaimana memastikan permanen bagaimana terjadi kebakaran hutan dan lahan adalah, pertama mendorong review dan audit dan seluruh perizinan dilahan gambut. Terus mendorong dan mendesak pemulihan, dimana di lahan gambut yang rusak itu kaitannya dengan api ya, di musim kemarau pasti terbakar. Kita dulu juga mendorong itu, bagaimana pemerintah mereview dan mengaudit perizinan, juga mengaudit dan merivew kepemilikan lahan di lahan gambut. Karena bagi kita banyak temuan kita disitu.

Karena ketika membicarakan kebakaran hutan dan lahan seperti kotak Pandora ya, membuka dosa – dosa masa lalu dan izin illegal diberikan. Salah satunya memberikan izin dengan cara korupsi. Makannya itu tadi ada hubungannya dengan Pilkada. Di Riau sendiri ada dua Gubernur, ada tiga Bupati yang ditangkap KPK tentang penerbitan izin di lahan gambut. Lalu juga ada penguasaan ruang yang secara illegal. Kalau sekarang kan sudah mulai

muncul tumbuhan sawit yang illegal dikawasan hutan, itu di Riau banyak. Lalu juga ada orang yang menguasai lahan seribu hektare, dua ribu hektare maka secara regulasi kita kan tidak dibolehkan. Nah mereka menguasai lahan tapi fakta di lapangan lahan mereka itu kosong tidak ada yang menjaga sehingga mereka itu kan karena butuh waktu untuk menetralkan, maka mereka itu dalam mengupah orang untuk membersihkan lahan mereka setelah terbakar lalu mereka menanam.

Sayangnya pemerintah tidak pernah melihat keakar persoalan termasuk perintah pemulihan pembahasan gambut walaupun pemerintah sudah membuat badan restorasi gambut dan mangrove. Dimana mereka punya target, pemulihan 2,7 juta hektare seluruh Indonesia. Tapi langkah – langkah pemulihan di hulunya itu lambat. Oleh karena itu tidak ada jaminan dimusim kemarau kalau gambutnya itu masih kering atau masih rusak tidak mungkin tidak ada asap lagi di masa depan. Lahan – lahan yang rusak masih banyak di Riau kurang lebih ada 900.000 hektare, yang tentunya potensi terbakarnya tinggi. Nah, 900.000 hektare itu ada pemiliknya. Secara temuan kita kepemilikan lahan itu banyak ilegalnya. Konsesi sawit itu tidak boleh ada di kawasan hutan kan. Ada orang yang menguasai 1000, 800, 500 secara aturan agraria, kita tidak boleh orang itu menguasai lebih dari 25 hektare keatas. Lalu dilapangan kita lihat untuk infrastruktur rata – rata lahan yang 900.000 hektare yang kami bilang tadi masih kosong bom waktu yang akan terbakar itu tidak ada juga manajemen pengawasan yang dilakukan pemegang lahan tadi.

Misalnya untuk konsesi, mereka tidak ada pasukan pemadaman api tidak ada infrastruktur yang dibangun untuk mengawasi itu. Nah kalau terbakar, mereka bilang “bukan kami yang membakar”.tapi kalau pertanyaan kita, kalau mereka tidak menjaga lahan, kalau ada orang masuk kan bisa terkontrol. Kan begitu bahasanya kan?

Itu mulai banyak terjadi, sehingga kejadian kebakaran itu lebih banyak responnya dari pemerintah. BNPB, Manggala Api, pemerintah membuat

kebakaran hutan sendiri, membuat hujan buatan, pemadaman melalui helicopter, atau pesawat yang di undara, itu kan itu butuh anggaran besar dan biayanya mahal ya. Menurut kami itu kan menjadi beban karena menggunakan uang APBN kan itu uang rakyat. Pemerintah memadamkan, sedangkan mereka menanam dan yang menimba keuntungan ya orang pemilik tanah tadi. Kita kejar pelaku dan para pemilik lahan itu baik pemilik konsesi atau pemilik lahan itu wajib bertanggung menjaga lahan milik masing – masing jadi apabila terbakar, pemerintah bisa meminta pertanggung jawabannya. Kalau sekarang kan jadi bingung, lahan terbakar semua orang bingung mau menyalahkan siapa.

Pemerintah lebih fokus ke pencegahan atau pemulihan?

Kan ada pemahaman yang berbeda antara pencegahan dan pemulihan. Bagi kita pencegahan dan pemulihan itu kan di hulunya. Pencegahan itu tadi seperti, melakukan pengawasan, melakukan pembasahan lahan gambut, dan mendorong infrastruktur. Tetapi bahasa pemerintah pencegahan itu dengan pemadaman api tadi. Jadi mereka membuat misalnya kalau Gubernur Riau selalu membuat SK Gubernur tentang darurat kebencanaan. Sehingga dengan adanya status darurat ada anggaran yang digunakan untuk pemadaman api. Nah bagi pemerintah dari status darurat, pemadaman api, sosialisasi kemasyarakat untuk jangan membakar, itu yang mereka maksud adalah pencegahan.

Nah pencegahan yang kita maksud tadi bukan begitu. Pemerintah harus melakukan audit perizinan, melihat itu lahannya legal atau tidak legal. Kalau tidak legal kan tentu ada upaya hukum untuk menyita dan melakukan perintah pemulihan. Kalau legal dipastikan ketaatan mereka didalam memegang izin itu harus ada ketaatan mereka dalam menjaga lahan agar tidak terbakar. Dulu kita pernah mendorong audit kepatuhan, saat zaman pemerintahan SBY.

Nah di Riau itu ada 2 kabupaten dan 17 perusahaan yang dilakukan audit oleh pemerintah untuk memeriksa ketaatan mereka terhadap izin. Itu 98% mereka tidak patuh. Oleh karena itu dari temuan kita di tahun 2013 – 2014

tentang kepatuhan kemarin, seluruh lahan – lahan di lahan gambut terbakar kemarin itu kita temukan. Dugaan kita itu mereka tidak patut terhadap perizinan. Artinya mereka lalai, jika mereka mereka sudah lalai dan sengaja tidak patuh, pemilik lahan terbakar bisa dibawa kepidana kan.

Oleh karena itu ada perbedaan makna antara pencegahan dan pemulihan versi pemerintah dan versi kita. Versi pemerintah pencegahan dan pemulihan itu tadi menyiapkan satu darurat, menyiapkan tim reaksi cepat pemadaman, melakukan sosialisasi ke lapangan untuk jangan membakar. Menurut kami itu termasuk bukan pencegahan, karena itu kan dilakukan setelah ada api.

Apakah Omnibus Law berdampak bagi lingkungan?

Kalau kita membicarakan tentang omnibuslaw itu kan undang – undang payung. Ada beberapa juga di sub sektor. Misalnya di sub sektor lingkungan hidup, sub sektor di kehutanan dan perkebunan. Memang dalam konteks dan kacamata kita dilihat secara hukum memang Walhi menolak omnibus law, karena itu undang – undang payung. Di undang – undang payung itu kita melihat ada bagusnya juga ada jeleknya. Tapi karena dia statusnya hanya satu undang – undang, makannya yang banyak kurang baiknya itu kita lihat di sektor tambang, properti, dsb.

Nah disektor kehutanan dan perkebunan ada pasal yang cukup menarik misalnya “jika terbakar pemerintah bisa mencabut izin.” Jadi mereka memiliki kewenangan administrasi. Dalam konteks pencegahan kebakaran hutan dan lahan kita melihat kalau undang – undang ini tentang sanksi administrasi diterapkan itu perusahaan akan takut. Artinya mereka takut persoalan administrasi atau pencabutan izin. Dalam pasal UU cipta kerja itu ada.

Namun masalah kita walaupun bagus pasalnya, tapi persoalan di Indonesia adalah implementasi pelaksanaan dari kebijakan. Iya kalau pemerintahnya bagus, kalau pemerintahnya jelek, pasal ini juga tidak akan berjalan. Makannya yang kita lihat di Walhi daerah, kita melihatnya itu bukan

di pasalnya, tapi komitmen implementasi pelaksanaan dari kebijakan itu dijalankan atau tidak oleh pemerintah. Selama ini kan banyak pasal pasal bagus tapi pelaksanaannya kurang jalan.

Dulu kita punya undang – undang lingkungan hidup tentang gambut sebagai kuasa lindung. Kalau undang – undang ini dipakai oleh pemerintah tidak mungkin lahan gambut itu dikorbankan karena sudah jelas statusnya itu kuasa lindung. Pada faktanya ya tadi, pemerintah main di pasal – pasal karet dan pasal – pasal yang banyak celahnya. Secara undang – undang dulu gambut itu dianggap belum tegas undang – undang lingkungan hidup dibagian gambut. Jangankan kita, pemerintah saja tidak paham apa itu UU cipta kerja. Karena tebal sekali kan. Apalagi hakim. Itu sudah kita coba tes pasal cipta kerja dalam kawasan hutan. Putusan hakim, itu UU cipta kerja tidak jadi rujukan.

Jadi artinya cipta kerja ini jangankan ditingkat pemerintah dan masyarakat sipil, ditingkat internal pemerintah dan hukum juga belum paham apa itu UU cipta kerja. Makannya cukup bahaya kalau seluruh stockholder belum paham UU cipta kerja tapi terjadi implementasi dan menterjemahkan pasal per pasal itu berbeda – beda. Tergantung pemerintahnya. Kalau pemerintah baik, mereka akan menggunakan pasal ini untuk kepentingan yang baik. Tapi kalau pemerintahnya jahat?

Kalau dari kami itu sebenarnya yang dilihat bukan kebijakannya, tapi diimplementasi dari kebijakan yang sudah dibuat itu bagaimana itu diterapkan di lapangan.

3. Efektifitas *e-newsletter*:

- **Adakah keberhasilan *e-newsletter* yang diterbitkan sebagai sumber informasi bagi masyarakat?**
- **Adakah respon dari pembaca? Secara langsung atau tidak langsung.**
E-newsletter sendiri itu kan hanya sebuah media ya, sebenarnya yang banyak dilihat.....

Misalnya gugatan – gugatan, demo, berdiskusi dengan pemerintah, nah itu yang lebih efektif. Karena e-newsletter walaupun kita punya media itu tapi untuk memberikan informasi kepada publik itu belum kuat. Nah trend sekarang ini yang kita lihat sebenarnya di dunia maya atau kekuatan medsos. Instagram, facebook, twitter, youtube, nah itu yang banyak kita dulu melakukan yang cukup berhasil itu Walhi membuat petisi blusukan asap 2014.


Dulu kita membangun petisi di dunia maya untuk meminta presiden Jokowi pertama terpilih untuk turun tahun 2014 ke Riau di lokasi lahan yang terbakar. Petisi itu ditandatangani hampir 450.000 orang, sehingga pemerintah merespon petisi itu dan turun ke lapangan. Itulah pertama kali presiden Jokowi turun di Riau untuk blusukan asap. Dari dampak yang dilakukan petisi tadi, ada empat kebijakan yang cukup progresif menurut kita didalam menangani dan mencegah kebakaran hutan dan lahan. Misalnya presiden datang ke Riau, dia membuat atau mengumumkan komitmen politiknya untuk memastikan tidak terjadinya lagi kebakaran hutan dan lahan di tahun – tahun mendatang, saya pikir itu cukup progresif dari zaman Soeharto sampai zaman SBY tidak ada pemerintah berani menjamin tidak terjadi kabut asap di masa depan.

Pada masa lalu, kebakaran hutan dan lahan ini kan hanya dianggap bencana alam. Nah di jaman Jokowi dia lihat ke lapangan, kemudian kami menjelaskan secara petisi dan secara laporan pemerintah memahami persoalan kebakaran hutan dan lahan ini bencana buatan manusia, apalagi modus ekonomi tinggi di situ. Sehingga dari petisi itu pemerintah membuat kebijakan tadi. Pertama ada jaminan Negara untuk memastikan tidak adanya kabut asap, kedua melakukan review dan audit seluruh perizinan di Indonesia, membuat kebijakan seperti PP 57, membuat badan restorasi gambut untuk pemulihan, melakukan upaya penegakan hukum.

Dari petisi blusukan itu tadi terus juga mendorong akses masyarakat untuk dapat mengikuti putusan sosial menpora. Artinya ada beberapa izin yang dicabut diberikan kepada masyarakat untuk mengelola itu disampaikan

presiden. Nah empat kebijakan inilah menurut kami dampaknya tahun 2016 – 2018 tidak kebakaran dan tidak ada asap. Tapi sayangnya lagi – lagi setiap Pilpres atau Pilkada terganggu. Semua energy larut lagi kepada politik sehingga komitmen teknis tadi hilang. Sekarang 2020 – 2021 setelah pemerintahnya stabil kembali tidak terjadi lagi asap kan, tapi kebakaran masih terjadi. Cuma memang ada beberapa PR yang kita lihat yang kita diskusikan diawal tadi yang masih banyak belum disentuh pemerintah. Untuk kemajuannya saya pikir hanya pemerintah saat ini yang berani menjamin tidak terjadi asap.

Di Riau pada tahun 2014 ada 18 perusahaan yang diseret ke meja hijau. Bahkan total pemulihan dari yang sudah ingkrah itu ada 18,2 triliun yang harus mereka bayar. Sayangnya eksekusi pemulihan, denda lingkungan yang harus dibayarkan itu tidak pernah diterapkan.





8.91% PLAGIARISM
APPROXIMATELY

0.11% IN QUOTES 

Report #1431167

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah terjadi selama 17 tahun terakhir dengan intensitas kejadian yang semakin tinggi dan dampak yang semakin luas. Faktor penyebab kebakaran hutan dapat terjadi karena faktor alam atau non-alam seperti kesengajaan oknum yang membuka lahan baru dengan cara membakar hutan, musim kemarau panjang, hingga kelalaian seseorang seperti membuang puntung rokok sembarangan. Luas karhutla tiap provinsi di Indonesia dari tahun 2015 hingga 2019 mengalami peningkatan jumlah kasus seperti pada tabel 1.1 berikut: Tabel 1.1 Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia Tahun 2015 – 2019 No. Tahun Jumlah kasus (hektare)

1. 2015	2.593.435 ha
2. 2016	438.363,19 ha
3. 2017	165.483,92 ha
4. 2018	529.266,64 ha
5. 2019	1.649.258,00 ha

ha Sumber: http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran diakses pada 9 September 2020 Kebakaran yang terjadi tahun 2019 merupakan yang terburuk sejak tahun 2015 yang membakar hutan dan lahan seluas 2,6 juta hektare. Penemuan